



PENETAPAN

Nomor 316/Pdt.P/2020/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Lompobune, 03 April 1957, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.08, Dusun II, Desa Cempaka, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon I**

Xxx, tempat dan tanggal lahir Lolak, 01 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 08, Dusun II, Desa Cempaka, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 27 November 2020 dengan Nomor 316/Pdt.P/2020/PA.Lik, telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1994 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan meminta untuk dicatatkan di KUA Kecamatan SangTombolang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka/Duda sedangkan Pemohon II bersatus Gadis/Janda, dengan wali nikah yang bernama **Xxx** selaku (Kakak Pemohon II) dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bernama **Xxx** sebagai PPN, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **Xxx** dan **Xxx**;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **Xxx** umur 25 tahun;
 - b. **Xxx**, umur 20 tahun;
 - c. **Xxx**, umur 16 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang dan meminta untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang sebagaimana Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: B.161/Kua.23.01.02/KP.02,01/11/2020;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal Tahun 1994;

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Xxx) dengan Pemohon II (Xxx) yang dilangsungkan pada Tahun 1994 di Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan dengan menempelkan surat permohonannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lolak selama 14 (empat belas) hari, mulai dari tanggal 27 November 2020, dan ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Monondow, Nomor

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.161/Kua.23.01.02/KP.02,01/11/2020 yang bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxx** (Pemohon I), NIK: 7101050304570301 tanggal 16 Juni 2013, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxx** (Pemohon II), NIK: 7101054107670131 tanggal 19 Juni 2013, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxx** (Pemohon I) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101052603081040 Tanggal 28 Maret 2018 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.4;

B.-----

Saksi:

1. **Xxx**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Cempaka, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;

~ Bahwa ia mendengar dari masyarakat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1994 di Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan wali nikahnya adalah dirinya selaku kakak kandung Pemohon II, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah **Xxx** dan **Xxx** dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka sedangkan Pemohon II bersatus perawan;

~ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ~ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- ~ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Sang Tombolang dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni: Xxx, Xxx, Xxx;
- ~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;
- ~ Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah;
- ~ Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh PPN namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku nikah;

2. **Xxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Cempaka, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- ~ Bahwa ia menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1994 di Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II Yang bernama **Xxx**, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah **Xxx** dan **Xxx** dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka sedangkan Pemohon II bersatus perawan;
- ~ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- ~ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PA.LIK



- ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- ~ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Sang Tombolang dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni: Xxx, Xxx, Xxx;
- ~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;
- ~ Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah;
- ~ Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh PPN namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan kutipan nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya untuk pengesahan perkawinan/isbat nikah dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan menurut tatacara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) KHI, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lolak selama 14 (empat belas) hari sebagaimana dikehendaki Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Peradilan Agama dan ternyata tidak terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud,

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait Isbat Nikah namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I (Xxx) dengan Pemohon II (Xxx) yang telah dilangsungkan secara Islami pada tahun 1994 di Kecamatan Sang Tumbolang, Kabupaten Bolaang Mongondow namun tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtumbolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II Yang bernama Xxx, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Xxx dan Xxx, sedangkan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Selama dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Xxx, Xxx, Xxx;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut status hukum tentang sah tidaknya suatu perkawinan, maka majelis membebani Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yakni Xxx bin Bedu Kering dan Xxx;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa fotokopi ternyata cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tumbolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang tidak pernikahannya pernah tercatat register KUA Kecamatan Sang Tumbolang maka dengan bersandar pada konsepsi hukum *point de Interes poin't de Action* dan Pasal 7 ayat (4) KHI, Pemohon I dan Pemohon II selaku pasangan suami-istri sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara formal dan faktual tinggal bersama dengan ketiga anaknya di Dusun II, Desa Maelang, Kecamatan Sangtumbolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (Xxx bin Bedu Kering) dan saksi 2 (Xxx), yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Kedua saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Saksi 1 dan saksi 2 mendengar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Xxx dan yang menjadi saksi adalah Xxx dan Xxx dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I berstatus jejak;
 - Baik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya beragama Islam;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
 - Dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni: Xxx, Xxx, Xxx, Xxx;
 - Masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
 - Semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (Xxx) dan saksi 2 (Xxx) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg dan dengan didukung bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pihak telah secara nyata mengakui dan tidak ada seorangpun yang menyangkal status

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawatir yang tersebar di masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) karenanya meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada tahun 1994 di wilayah KUA Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Wali nikah saat pernikahan tersebut adalah Kakak kandung Pemohon II (Xxx) dan yang menjadi saksi adalah Xxx dan Xxx dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Antara Pemohon I dan Pemohon II saat keduanya menikah tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan serta seagama (Islam) dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Selama dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau menyatakan keberatan terhadap Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Peristiwa hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya harus dinyatakan perkawinan tersebut adalah sah, hanya saja tidak

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh Pejabatnya tidak mencatat dalam register / akta nikah;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sesuai pula dengan pendapat Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya l'anatuth Thalibi juz IV halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya nikah seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut di atas, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengesahkan pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 1994 di Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 3, Pasal 34 dan 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, pernikahan Pemohon I (**Xxx**) dengan Pemohon II (**Xxx**) yang dilangsungkan pada tahun 1994 di Kecamatan Sang Tumbolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tumbolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami H. Muhammad Adam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Aisa Halidu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

H. Muhammad Adam, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfian Muhammady, S.Sy.

Sitti Aisa Halidu, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp91.000,00
	(sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)